



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Daerah, Dana Alokasi Khusus Afirmasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang termasuk pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 231/DKP/900/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2016, dalam hal melaksanakan Program, Kegiatan dan Anggaran yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 perlu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

- d. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna Nomor 900/37/625 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Permohonan Perubahan Anggaran DAK TA. 2016, surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/19/VIII/710 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan, dan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/412/VIII/2016. tanggal 26 Agustus 2016 perihal Permohonan Penambahan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Khusus Jampersal, maka perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. bahwa Program, Kegiatan dan Belanja yang akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1935);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

A. DANA ALOKASI KHUSUS :

1. Dana Alokasi Khusus Reguler :
 - Semula : Sebesar Rp. 116.724.160.000,-
 - Menjadi : Sebesar Rp. 165.933.788.000,-
 - Bertambah : Sebesar Rp. 49.209.628.000,-
2. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Daerah :
 - Semula : Sebesar Rp. 39.122.060.000,-
 - Menjadi : Sebesar Rp. 37.492.412.000,-
 - Berkurang : Sebesar Rp. (1.629.648.000,-)

3. Dana Alokasi Khusus Afirmasi :

- Semula : Sebesar Rp. 13.652.110.000,-
- Menjadi : Sebesar Rp. 10.570.592.000,-
- Berkurang : Sebesar Rp. (3.081.518.000,-)

B. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK :

- Semula : Sebesar Rp. 86.196.007.780,-
- Menjadi : Sebesar Rp. 86.314.049.000,-
- Bertambah : Sebesar Rp. 118.041.220,-

C. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) INFRASTRUKTUR DAERAH.

1. Semula : Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK), Kode Rekening (2.05.2.05.01.15.04) sebesar Rp. 7.100.000.000,-, yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, Kode Rekening (5.2.2) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.100.000.000,-.
2. Menjadi : Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Revitalisasi Pelabuhan Perikanan (DAK), Kode Rekening (2.05.2.05.01.21.07) sebesar Rp. 6.526.880.000,- yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, Kode Rekening (5.2.2) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 210.000.000,-, dan Belanja Modal, Kode Rekening (5.2.3) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.316.880.000,-

D. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.

1. Semula : Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Pembiayaan Daerah, Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah, Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Kode Rekening (3.1.1) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.487.914.898,-

2. Menjadi: Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Komponen Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Jenis Pembayaran Pokok Utang, Kode Rekening (3.2.3) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.072.891.750,-, dan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Program/Kegiatan dan Jenis Belanja Modal sebesar Rp. 5.415.023.148,-.

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 September 2016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

TANGGAL 5 September 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH /BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	944,363,838,074.00	988,980,341,294.00	44,616,503,220.00	4.72
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43,458,910,366.00	43,458,910,366.00	-	0.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,893,087,866.00	8,893,087,866.00	-	0.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24,400,052,000.00	24,400,052,000.00	-	0.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	0.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,165,770,500.00	8,165,770,500.00	-	0.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	796,685,958,780.00	841,302,462,000.00	44,616,503,220.00	5.60
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,055,413,000.00	20,055,413,000.00	-	0.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520,936,208,000.00	520,936,208,000.00	-	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	255,694,337,780.00	300,310,841,000.00	44,616,503,220.00	17.45
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104,218,968,928.00	104,218,968,928.00	-	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11,724,653,928.00	11,724,653,928.00	-	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	92,494,315,000.00	92,494,315,000.00	-	0.00
2	BELANJA	976,253,386,188.00	1,026,284,912,556.00	50,031,526,368.00	5.12
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	615,953,319,623.00	615,953,319,623.00	-	0.00
2.1.1	Belanja Pegawai	443,528,189,825.00	443,528,189,825.00	-	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	25,144,000,000.00	25,144,000,000.00	-	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,573,500,000.00	1,573,500,000.00	-	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,162,609,786.00	1,162,609,786.00	-	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	143,545,020,012.00	143,545,020,012.00	-	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH /BERKURANG	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	360,300,066,565.00	410,331,592,933.00	50,031,526,368.00	13.89
2.2.1	Belanja Pegawai	14,463,334,506.00	14,463,334,506.00	-	0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176,576,225,888.00	169,580,420,108.00	(6,995,805,780.00)	-3.96
2.2.3	Belanja Modal	169,260,506,171.00	226,287,838,319.00	57,027,332,148.00	33.69
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31,889,548,114.00)	(37,304,571,262.00)	(5,415,023,148.00)	16.98
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	33,554,822,988.00	26,706,908,090.00	(6,847,914,898.00)	-20.41
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33,554,822,988.00	26,706,908,090.00	(6,847,914,898.00)	-20.41
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,627,083,898.00	4,699,975,648.00	-	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,627,083,898.00	3,699,975,648.00	1,072,891,750.00	40.84
	PEMBIAYAAN NETTO	29,927,739,090.00	22,006,932,442.00	(6,847,914,898.00)	-22.88
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(1,961,809,024.00)	(15,297,638,820.00)	(12,262,938,046.00)	0.00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA